BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, interaksi antara laki-laki dan perempuan semakin sulit untuk dibatasi, dengan adanya jejaring sosial dan benda-benda lain yang bisa menghubungkan satu sama lain tanpa perlu adanya tindakan yang terlihat secara kasat mata. Dampak dari kemajuan itu sering kali kita jumpai seperti pergaulan yang bebas dan pada akhirnya seorang perempuan menjadi korban dari ketidak bertanggung jawaban. Maka dari itu sangat perlu aturan-aturan yang mesti dipegang teguh baik dimasyarakat yang menjadi tradisi ataupun agama.

Islam sangat menganjurkan bagi pemuda dan pemudi yang sudah siap untuk menikah, karena di dalam suatu pernikahan mengandung nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt., dan mengikuti sunah hadis Nabi disamping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna untuk melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.[1]

Pernikahan merupakan salah satu sendi masyarakat yang tidak lepas dari tradisi dan sudah termudifikasi sesuai dengan ajaran agama yang telah dianut dan menjadi tradisi turun menurun. Dalam suatu pernikahan baik

[1] HAS Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Anai, 1985), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum, pada waktu prosesi dan sesudahnya, akan diikuti oleh rangkaian-rangkaian adat berupa seserahan dan sesuguhannya baik dari penganting laki-laki maupun pengantin perempuan.

Aturan-aturan yang menjadi pedoman pernikahan telah diatur dan dijelaskan dalam Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis. Dalam Alquran Allah Swt., berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Qs. Al Dzariyat (51) : 49).[2]

Juga disebutkan dalam Alquran Surat Yasin ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Qs. Yasin (36) : 36).[3]

Dari akad pernikahan islam telah memberikan bentuk-bentuk perlindungan terhadap kaum perempuan adalah dengan memberikan hak dan kewajiban terhadapnya. Allah Swt., berfirman,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

[2] Departemin Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya,* (Surabaya: Surya cipta aksara, edisi baru revisi terjemahan Januari 1993), 862.
[3] Ibid., 710.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. (Qs. Albaqarah: 228).[4]

Maksudnya, perempuan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan. Dasar dari hak-hak dan kewajiban ini adalah tradisi yang bersandarkan kepada fitrah masing-masing orang laki-laki dan perempuan.

Undang-undang Ahwal al-syakhsiyah Syariah telah menyebutkan semua hak-hak dan keuangan terhadap perempuan oleh seorang suami, yaitu; mahar, nafkah, dan tempat tinggal.

Terkait dengan pemberian mahar seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya, islam tidak menetapkan batasan terendah secara rinci jumlahnya. Namun mayoritas ulama berpendapat bahawa bagi maskawin tidak ada batasan terendahnya, segala sesuatu yang berharga dapat dijadikan maskawin.[5]

Disunahkan meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.[6]

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

> Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim dari Uqban bin ‘Aamir hadis,

---

[4] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9,* Penerjemah Abdul hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230.
[5] Ibnu Rusyd, Bida. *Yatul Mujtahid wa Nihayatul Mujqtashid,* Penerjemah Ghazali Said dan A. Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432.
[6] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9…,* 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Mahar yang paling baik adalah yang paling mudah.

Dari beberapa aturan Islam dan sabda rasulullah sangat jelas bahwa Islam tidak menetapkan batasan terendah secara rinci jumlahnya dan bahkan Islam memberi aturan mahar dalam sebuah pernikahan sangatlah dipermudah. Namun pada realita yang terjadi, sebagian masyarakat malah menyimpang dari aturan dan anjuran tersebut. Mereka lebih menyukai tradisi yang lahir karena keegoisan salah satu masyarakat yang akhirnya menjadi tradisi keseluruhan masyarakat setempat. Seperti halnya yang terjadi pada pernikahan masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas ini, yang menggunakan aturan memilah dan membandingkan antara seorang gadis dan janda dalam ukuran pemberian maharnya. Jika perempuan msih bersetatus gadis akan sangat dihormati dan akan mendapatkan mahar yang tinggi dengan patokan nilai 10 gram emas keatas atau yang senilai, namun sebaliknya jika sudah status janda akan dianggap murah dengan nilai cukup menerima 5 gram emas atau yang senilai.

Dari latar belakang wacana diatas, serta mengingat sangat pentingnya pengetahuan tentang seperti apa mahar yang seharusnya dalam pernikahan. Maka penulis akan meneliti dan mengkaji hal yang berkaitan dengan penentuan mahar dalam pernikahan tersebut dengan judul "Tradisi Standarisasi Penetapan Mahar Pernikahan Gadis dan Janda dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan Masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada banyak hal yang dapat dikaji dan menjadi identifikasi masalah diantaranya:

1. Seperti apa tradisi standarisasi penetapan mahar pernikahan gadis dan janda masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
2. Penyebab tradisi terjadinya standarisasi penetapan mahar pernikahan gadis dan janda masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
3. Pengaruh tradisi standarisasi penetapan mahar pernikahan gadis dan janda terhadap mental kaum pemuda dan pemudi masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
4. Pandangan masyarakat terhadap tradisi standarisasi penetapan mahar pernikahan gadis dan janda masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
5. Kajian hukum Islam terhadap tradisi standarisasi penetapan mahar pernikahan gadis dan janda masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
6. Kurangnya pendidikan agama di masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
7. Pengaruh adat turun menurun yang kental pada masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
8. Jauhnya dari modernisasi yang menjunjung tinggi kemerdekaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari masalah-masalah yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah, terdapat keluasan pembahasan. Untuk itu, agar dalam penelitian ini nantinya lebih terfokus, maka perlu adanya pembatasan masalah, diantaranya:

1. Keadaan yang terjadi pada tradisi standarisasi penetapan mahar dalam pernikahan gadis dan janda di masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
2. Meninjau dari Kajian Hukum Islam terhadap tradisi standarisasi penetapan mahar dalam pernikahan gadis dan janda di masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis persoalan ini maka dapat ditarik rumusan masalah dalam bentuk petanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi standarisasi penetapan mahar pernikahan gadis dan janda di masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pandangan kajian hukum Islam dalam tradisi standarisasi penetapan mahar pernikahan gadis dan janda di masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penlitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada.[7]

Pertama, Luqman hakim, pada tahun 2014 melakukan penelitian terhadap mahar pada masyarakat pelaut di Desa Sepulu Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan. Penelitian yang berjudul; Analisis Hukum Islam Terhadap Kadar Mahar (Studi kasus bagi Pelaut di Desa Sepuluh Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan). Penelitian tersebut menitik beratkan pada peningkatan kadar mahar bagi yang berprofesi sebagai pelaut, yang berkesimpulan bahwa Penyebab terjadinya peningkatan kadar mahar bagi pelaut yang terjadi di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan ini disebabkan oleh gaji pelaut yang relatif besar sehingga secara tidak langsung peningkatan kadar mahar ini menjadi sebuah kebiasaan di tengah masyarakat, dan berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat, karena bagi masyarakat kebiasaan ini lambat laun menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat Sepuluh.[8]

Kedua, Skripsi yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua Di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan" karya Siti Zainab pada tahun 2014 merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang alasan penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua dengan meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut

---

[7] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

[8] Luqman hakim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kadar Mahar (Studi Kasus Bagi Pelaut Di Desa Sepuluh Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan)", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan bagaimana tinjauan analisis hukum Islam terhadap ihwal tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya penentuan mahar dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: terbangunnya sebuah asumsi para orang tua bahwa mereka yang sudah membesarkan anak perempuannya, dengan demikian mereka merasa mempunyai otoritas penuh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan anak perempuannya termasuk dalam hal penentuan mahar. Di samping itu, Penentuan mahar yang dimonopoli oleh orang tua adalah bias dari kurangnya pemahaman akan ekisistensi mahar yang kaitannya dengan hak perempuan, hal ini tampak dari yang telah penulis perhatikan dari hasil keterangan beberapa masyarakat setempat bahwa yang hanya dianggap penting adalah akad nikahnya dan bukan mahar. Kemudian, penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh di Dusun Air Mata, setelah dianalisis bisa dikatakan tidak dibenarkan dalam Islam, karena dalam Islam perempuan juga mempunyai hak untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri dengan kata lain penentuan mahar harus berdasarkan kerelaan dari istri.[9]

Ketiga, karya Muhammad Ihsan tahun 2014 dengan judul skripsi

[9] Siti Zainab, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan", (skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Studi Komparatif Pandangan Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Terhadap Penetapan Emas sebagai Mahar pada Masyarakat Kota Langsa-Aceh" merupakan hasil studi lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memberikan keterangan secara luas akan pertanyaan tentang mahar perkawinan yang sering dijadikan problem bagi kalangan anak muda yang akhir-akhir ini sering menjadi fenomena yang seakan menjadi kendala untuk melangsungkan pernikahan, Penentuan kualifikasi mahar yang ditetapkan majelis adat Aceh pada hakikatnya untuk memuliakan wanita sehingga ada korelasi antara kebijakan adat dan syari'at. Walaupun tidak ada ketentuan mahar yang ditetapkan dalam Alquran dan hadis. Adanya penetapan mahar tidak bermaksud untuk mempersulit proses pernikahan akan tetapi bermaksud untuk meningkatkan kualitas dari pernikahan. Dan disatu sisi dengan jumlah mahar yang ditentukan bisa memotifasi pasangan untuk meningkatkan taraf hidup, karena dalam membangun bahtera rumah tangga suami merupakan tulang punggung keluarga. Seringkali salah satu faktor penyebab tingginya perceraian di era moderenisasi diakibatkan oleh lemahnya peranan suami dalam menopang perekonomian rumah tangga. Apabila pemberian mahar terlalu disederhanakan maka akan melemahkan mempelai pria dan sakralisasi pernikahan menjadi kabur.[10]

Penulis merasa kajian tentang mahar ini masih perlu adanya penelitian

[10] Muhammad Ihsan, "Studi Komparatif Pandangan Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Terhadap Penetapan Emas Sebagai Mahar Pada Masyarakat Kota Langsa-Aceh", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara spesifik lagi khususnya yang terjadi di masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Disini penulis menjumpai beberapa persoalan tentang mahar untuk sebuah pernikahan salah satunya yaitu pengklasifikasian yang menjadi standarisasi mahar dari seorang laki-laki yang hendak menikah kepada seorang gadis atau seorang janda yang akan dinikahi.

E. Tujuan Penelitian

Dari dua permasalahan di atas yang menjadi tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui tradisi standarisasi penetapan mahar dalam pernikahan gadis dan janda di masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep?
2. Untuk mngetahui tradisi standarisasi penetapan mahar dalam pernikahan gadis dan janda di masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dalam Kajian Hukum Islam?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan nilai guna baik secara teoritis maupun praktis, seperti:

1. Kegunaan teoritis
   a. Mengetahui tradisi standarisasi penetapan mahar dalam pernikahan gadis dan janda di masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
   b. Mengetahui pandangan kajian Hukum Islam dalam tradisi standarisasi penetapan mahar dalam pernikahan gadis dan janda di masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini disamping memberikan nilai guna secara teoritis juga diharapkan memberikan kegunaan secara praktis, manfaat praktis yang dimaksudkan untuk:

a. Jurusan Hukum Islam Program Studi Ahwal al-syakhsiyah (AS) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, sebagai sumbangsih pemikiran dan pedoman serta bahan bacaan para mahasiswa untuk pengembangan intelektualnya.
b. Masyarakat, memberikan gambaran pengetahuan tentang penentuan mahar yang benar dalam sebuah pernikahan di masyarakat, khususnya masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep
c. Negara, persamaan dan pemersatuan masyarakat agar semua mendapat keadilan dan lebih bertanggung jawab terhadap generasi penerus bangsa.

G. Definisi Operasional

Untuk tidak terjadinya perbedaan pemahaman yang nantinya akan dibahas, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini. Definisi operasional dari judul penelitian ini adalah:

Standarisasi ; ukuran jumlah mahar yang menjadi ketentuan untuk perempuan yang bersetatus gadis atau janda.

Kajian Hukum Islam; kajian dari ketentuan-ketentuan hukum islam yang berasal dari Alquran dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dapat dijabarkan dari judul penelitian ini adalah tradisi ukuran penetapan mahar pernikahan gadis dan janda yang terjadi di masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas kabupaten Sumenep ditinjau dari ketentuan Islam baik Alquran dan KHI.

H. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif-analisis.[11]

Pengumpulan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis menggunkan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, yaitu memaparkan hal-hal yang bersifat umum dalam pemberian mahar dalam pernikahan dan kemudian menganalisanya terhadap hal-hal yang bersifat khusus tentang pemberian mahar pernikahan untuk perempuan yang masih gadis dan perempuan yang sudah janda.

1. Data yang dikumpulkan.

   Yang dimaksud dengan data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, yaitu data baik secara tertulis maupun lisan.[12] Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa:

   a. Data tentang tradisi standarisasi penetapan mahar pada pernikahan gadis dan janda di desa Gua-gua kecamatan Raas kabupaten Sumenep.

---

[11] Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Bandung: Anggota IKAPI: 2010), 48.
[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang pelaksanaan pemberian mahar pada pernikahan gadis dan janda di desa Gua-gua kecamatan Raas kabupaten Sumenep.

2. Sumber data

Sumber data didalam suatu penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.[13] Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer

Data primer adalah data yang dihimpun atau diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian.[14] Sumber primer penelitian ini diantaranya:

1) Kepala desa Gua-gua kecamatan Raas kabupaten Sumenep.
2) Pasangan suami istri yang sudah menikah.
3) Calon pasangan yang akan menikah.
4) Masyarakat setempat yang terlibat didalamnya.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah data pelengkap yang akan mendukung sumber primer, diantaranya:

1) Buku induk pencatatan pernikhan dan berkas model N7 di KUA kecamatan Raas kabupaten Sumenep.
2) Alquran dan hadis.
3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.
[14] Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode untuk menjawab problematika dalam mencapai tujuan dan membuktikan hipotesis, diantaranya adalah :

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung pada objek yang diteliti dengan melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, kemudian mencatat hasil yang telah diperoleh di lapangan.
b. Interview, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.[15]
c. Dokumentasi, yaitu mencari data yang bersumber dari catatan, transkip, buku, majalah, jurnal, blog, dan sebagainya.

4. Teknik pengolahan data.

Setelah seluruh data terkumpul maka dilakukan analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh yaitu tentang standarisasi mahar penikahan gadis dan janda di Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
b. *Organizing*, menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder.

[15] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta,2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*, setelah editing dan organizing dilakukan maka proses pengolahan data selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah ada dengan metode yang telah ditentukan.[16]

5. Teknik analisis data.

Teknik yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode:

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan status sekelompok manusia, kondisi sosial, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, terutama yang berkaitan dengan objek penelitian.[17]
b. Verifikasi, yaitu konsep atau hipotesis atau teori kemudian dilakukan pengumpulan data yang ada di lapangan dan selanjutnya dianalisis, setelah itu ditarik kesimpulan.[18]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disini memuat uraian yang menggambarkan alur dari struktur pembahasan dari isi penelitian[19]. Penelitian ini menjadi lima bab dimana masing-masing bab akan memuat sub-sub bab sebagai penguat pembahasannya. Secara umum, sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

[16] Ibid.
[17] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988), 6.
[18] Lexy J. Moleong, *Metodologi Peneitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2009), 6.
[19] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan skripsi…,* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sitematika pembahasan, dalam bab ini deskripsi awal mengenai titik tolak dan instrument penelitian dijelaskan. Urgensi dari bab ini terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini juga menjadi bagian yang terpenting dalam memberikan pandangan pemikiran dan kerangka kerja sebuah penelitian.

Bab kedua yang memuat landasan teori penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang meliputi tentang syarat sahya pernikahan diantaranya seperti pengertian mahar dalam hukum islam dan dasar hukumnya, macam-macam mahar, dan batasan mahar, serta dampak dari standarisasi mahar dalam sebuah pernikahan.

Bab ketiga yang akan memuat sekilas tentang keadaan Desa Gua-gua Kecamatan Raas kabupaten Sumenep. Dari keadaan masyarakat serta aturan-aturan yang menjadi tradisi disetiap pernikahan secara turun mnurun. Dari bab ini nantinya akan dijumpai beberapa permasalahan yang jelas keberadaannya dan menjadi bahan analisis.

Bab keempat, dalam bab ini penulis akan memberikan kajian Hukum Islam terhadap tradisi standarisasi penetapan mahar pernikahan gadis dan janda di masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Bagian terpenting yang berisi analisis terhadap fakta yang terjadi dilapangan ada di dalam bab ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id